BAB III

GAMBARAN UMUM PROSES TRANSAKSI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PASAR GEDE BAGE BANDUNG

A. Gambaran Proses Transaksi Pakaian Bekas di Pasar Gede Bage Bandung

Pasar Gede Bage Bandung merupakan pasar tradisional yang ada dikawasan Bandung Timur. Pasar Gede Bage merupakan sentral perekonomian bagi masyarakat Bandung Timur karena di pasar Gede Bage ini terdapat berbagai macam kebutuhan kehidupan manusia dari mulai sandang, pangan, dan papan yang berbagai jenis, bentuk, dan harganya, pasar Gede Bage merupakan pasar tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, infrastrukturnya biasanya terdiri dari kios atau gerai, dan dasaran terbuka. Penjual dan pembeli maka timbulah transaksi dan komunikasi yang diwarnai dengan berbagai sikap para pengunjung atau pembeli terhadap pedagang dengan begitu hubungan sosial terciptakan.

Lapangan pekerjaan di bidang bisnis khususnya perdagangan saat ini dinilai mempunyai prospek menjanjikan, bertambahnya penduduk Indonesia dari tahun ke tahun dirasa sangat tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini dan tidak sedikit pula pengangguran yang semakin meningkat, tuntutan hidup yang semakin

sulit dalam bidang ekonomi membuat orang-orang rela bersaing untuk tetap mempertahankan kelangsungan roda perekonomianya, tidak sedikit yang sukses akan usaha yang digelutinya akan tetapi tidak sedikit pula yang masih sulit berkembang dikarenakan persaingan yang begitu ketat dalam dunia usaha, bermacam-macam usaha yang mereka lakukan dari menjajakan jasa sampai ada juga yang berdagang, seperti halnya usaha yang dilakukan Bapak Rendi Syarif dimana beliau memulai bekerja disalah satu kantor swasta dari tahun 2007, namun setelah bekerja 6 (enam) tahun Bapak Rendi Syarif diberhentikan dari kantor tersebut dengan alasan faktor umur. Bapak Rendi Syarif mengatakan bahwa " kantor dan perusahaan kaya gitu pasti cari lagi yang bagus, yang lebih muda lagi, yang masih fresh, saya sudah tua jadi diberhentikan."

Selanjutnya Bapak Rendi Syarif mencoba merintis usaha berdagang ayam potong akan tetapi usaha yang dirintisnya sejak awal itu mengalami kebangkrutan dalam segi modal dimana yang seharusnya pendapatan dari penjualan ayam potong tersebut mendapatkan laba (untung) akan tetapi hasil tidak sesuai harapan dan pada akhirnya tidak melanjutkan usaha tersebut,[1] dan sampai akhirnya ada seorang teman yang mengajaknya untuk bisnis jual beli pakaian bekas impor, awalnya hanya mencoba dan pada akhirnya melihat keuntungan yang begitu besar bisnis itupun sampai saat ini masih menjadi jalan nafkah untuk keluarga Bapak Rendi Syarif, kios yang berada di pasar Gede Bage Bandung.

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Rendi Syarif (sebagai pihak pemilik kios di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 26 Maret 2017.

Barang-barang tersebut didapatkannya dari seorang distributor pakaian bekas, adapun cara mendapatkan barang-barang atau pakaian-pakaian bekas impor tersebut tidaklah mudah, dimana para penjual yang datang dari berbagai kota-kota besar seperti : Jakarta, Garut, Ujung Berung, Bandung. Adapun sistem jual beli antara penjual dengan para distributor pakaian bakas tersebut yakni tergantung barang yang diinginkan oleh penjual, biasanya para distributor sudah membungkus dalam satu tempat dinamakan *ball* dimana *ball* mempunyai isi yang berbeda-beda, contoh : dalam satu wadah hanya berisi satu jenis, jaket dengan jaket, baju dengan baju, celana dengan celana dan lain sebagainya. Untuk pembelanjaan rutin perbulan di pasar Gede Bage biasanya membeli lima *ball* dengan jenis yang berbeda-beda semua itu untuk stock persediaan toko. Bisnis jual beli pakian bekas impor ini sangat menjanjikan dilihat dari modal yang minim akan tetapi mendapatkan laba yang sangat besar, di pasar Gede Bage sendiri menjual berbagai jenis pakaian dari mulai pakaian untuk anak-anak sampai pakaian untuk orang dewasa, adapun jenisnya antara lain : Pakaian anak-anak (jaket, kaos dalam, celana pendek, celana panjang), pakaian wanita (baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek, celana panjang), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, sweater, kemeja, celana boxer, celana dalam), adapun untuk harga berbeda-beda tergantung jenis pakaian dan bahan pakaian yang digunakan. Seperti halnya dengan Bapak Rendi Syarif salah seorang penjual pakaian bekas di pasar Gede

Bage Bandung, penulis mencoba melakukan wawancara bersama Ibu Widyasari yang menjual berbagai macam kaos, jaket, dan kemeja, Ibu Widyasari, mengaku bahwa dalam penjualan pakaian bekasnya tidak setiap hari laku terjual, bahkan saat hari sabtu dan minggu pun tidak selalu ramai, dalam penjualan pakaian bekas khususnya kemeja sering kali anak sekolah dan mahasiswa yang membeli, karena pakaian bekasnya dijual dengan harga mulai dari Rp.10.000. untuk kemeja, dan jaket mulai dari Rp.35.000. sampai Rp.50.000. Ibu Widyasari menjelaskan " akhir-akhir ini sangat sepi sekali pembeli di kios saya, sebab kiosnya ada di bagian belakang bukan di deretan depan, jadi mungkin banyak yang tidak tahu dan malas untuk jalan sampai sini ".[2] Kemudian penulis mencoba bertanya kepada salah satu penjual yang berada di kios yang berada lebih depan dari kios induk yang sebelumnya. Penulis mencoba bertanya kepada salah satu pedagang bernama Ibu Tri yang menjual berbagai pakaian bekas, namun pakaian ini semua dijual mulai dari harga Rp.10.000. dan Rp.50.000. mendapat 3 jenis pakaian yang boleh diacak, baju-bajunya pun bervariasi, ada yang dijual hingga Rp.150.000. Ibu Tri mempunyai kios yang berada lumayan depan dan sangat ramai lalu lalang pembeli, jadi pembeli yang tidak ingin capek untuk berkeliling dapat langsung masuk ke kios Ibu Tri yang lumayan dekat dengan jalan masuk pasar Gede Bage tersebut selalu ramai, dalam

[2] Hasil wawancara dengan Ibu Widyasari(sebagai pihak pemilik kios di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 13 Mei 2017.

penjualan pakaian bekas khususnya kemeja sering kali anak sekolah dan mahasiswa yang membeli, karena pakaian bekasnya dijual dengan harga mulai dari Rp.10.000. untuk kemeja, dan jaket mulai dari Rp.35.000. sampai Rp.50.000. Ibu Widyasari menjelaskan "akhir-akhir ini sangat sepi sekali pembeli di kios saya, sebab kiosnya ada di bagian belakang bukan di deretan depan, jadi mungkin banyak yang tidak tahu dan malas untuk jalan sampai sini ".[3] Kemudian penulis mencoba bertanya kepada salah satu penjual yang berada di kios yang berada lebih depan dari kios induk yang sebelumnya. Penulis mencoba bertanya kepada salah satu pedagang bernama Ibu Tri yang menjual berbagai pakaian bekas, namun pakaian ini semua dijual mulai dari harga Rp.10.000. dan Rp.50.000. mendapat 3 jenis pakaian yang boleh diacak, baju-bajunya pun bervariasi, ada yang dijual hingga Rp.150.000. Ibu Tri mempunyai kios yang berada lumayan depan dan sangat ramai lalu lalang pembeli, jadi pembeli yang tidak ingin capek untuk berkeliling dapat langsung masuk ke kios Ibu Tri yang lumayan dekat dengan jalan masuk pasar Gede Bage tersebut. Ibu Tri menjelaskan bahwa kiosnya lumayan ramai, sehari bisa mendapat penghasilan berkisar Rp.500.000 – Rp.700.000 perbulanya. Ibu Tri mengaku telah mengetahui larangan impor pakaian bekas ini, merupakan perbuatan yang ilegal dan melanggar hukum, akan tetapi Ibu Tri tidak mempunyai pilihan lain selain mencoba mencari nafkah untuk

[3] Hasil wawancara dengan Ibu Widyasari(sebagai pihak pemilik kios di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 13 Mei 2017.

membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Ibu Tri menjelaskan " saya siap untuk digusur dari pasar ini, namun pemerintah juga harus memberikan solusi terhadap pengangguran akibat digusurnya pasar ini bukan hanya tentang satu atau dua orang saja namun ratusan orang yang ada di pasar ini mau dikemanakan, jika pemerintah bersedia memberikan lapangan kerja baru, maka saya siap untuk pindah dari sini."[4]

[4] Hasil wawancara dengan Ibu Tri(sebagai pihak pemilik kios di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 13 Mei 2017.

B. Proses transaksi jual beli pakaian bekas impor

1. Proses Jual beli pakaian bekas impor antara distributor dengan penjual.

Adapun proses yang harus dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan pakaian-pakaian tersebut lumayan sulit itu dikarenakan barang yang di impor dari luar Negeri tersebut adalah barang ilegal, yang didatangkan dari berbagai Negara, diantaranya adalah : Jepang, Chaina, Korea, Singapura dan Malaysia, tertuang dalam peraturan Tata Negara yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/ PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Selain itu juga bisnis yang di geluti Bapak Rendi Syarif mempunyai surat izin dagang dari dinas perdagangan, hal ini disebabkan karena barang yang diperjual belikan adalah barang yang dilarang untuk di impor ke Indonesia. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pemilik kios adalah tidak begitu penting surat izin dagang tersebut dikarenakan banyak kios atau warung di tidak mempunyai surat izin dagang maka dari itu Bapak Rendi Syarif selaku pemilik kios tidak membuat surat izin dagang[5], dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya barang yang diimpor kemudian diperjual-belikan adalah barang-barang ilegal yang merugikan Negara, maka dari itu praktek jual beli pakaian bekas impor tersebut tertutup bagi umum hanya para penjual yang dapat leluasa mendapatkan barang-barang tersebut.

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Rendi Syarif (sebagai pihak pemilik kios di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 26 Maret 2017.

2. Proses jual beli pakaian bekas impor antara penjual dengan pembeli di pasar Gede Bage Bandung

Proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yakni seperti halnya proses transaksi jual beli pada umumnya hanya membedakan pada objek yang diperjual belikan. Konsumen sebagian besar sudah mengetahui bahwa pakaian-pakaian tersebut adalah pakaian bekas yang di datangkan dari berbagai Negara seperti : China, Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjual memberikan keleluasaan terhadap para konsumen untuk memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli, banyak diantara pembeli yang sengaja membeli pakaian impor bekas tersebut, berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai pabrik, bahkan berdasarkan perbincangan dengan Bapak Rendi Syarif ada beberapa artis dari Bandung sendiri yang membeli barang dan pakaian di pasar Gede Bage Bandung. Bapak Rendi Syarif mengatakan " di pasar Gede Bage juga sering ada artis yang dari bandung, penyanyi dangdut itu beli pakaian disini, dia tau kalo di sini barang impor, dia masuk ke pasar dikawal sama dua bodyguard juga" sampai para aparat seperti Tentara Nasional Indonesia dan tidak sedikit pula Polisi yang juga ikut membeli untuk sekedar dibagikan kepada sanak saudara, alasan yang sering mereka kemukakan adalah barang tersebut masih bagus dan layak untuk dipakai selain itu juga harga yang sangat terjangkau menjadi salah satu faktor minat masyarakat untuk

membeli pakaian bekas impor tersebut.[6] Omset atau pendapatan perbulan yang bisa didapatkan oleh Bapak Rendi Syarif berkisar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) - Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Pengelolaan atau perawatan pakaian di pasar Gede Bage Bandung dari pakaian-pakaian tersebut tidaklah begitu sulit, barang yang baru datang yang masih di dalam *ball* kemudian dipilih satu persatu kemudian langsung ditempatkan pada bagian-bagian yang sudah tersedia, tidak ada perawatan khusus untuk merawat pakaian-pakaian tersebut karna tanpa ada yang dicuci, melihat tidak adanya sanitasi dan tidak ada tempat khusus yang layak untuk pakaian-pakaian yang diperjual belikan membuat semakin kumuh dan rentang akan tersebarnya berbagai penyakit baik dari tempat tersebut ataupun dari pakaian yang diperjual belikan itu sendiri. Atas penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya barang yang diperjual belikan kurang memenuhi standar dilihat dari barang itu sendiri dan juga pengelolaan pakaian yang kurang sesuai, tidak menutup kemungkinan terjangkitnya berbagai penyakit yang disebabkan dari pemakaian pakaian bekas impor selain itu juga pengelolaan yang kurang sesuai juga dihawatirkan terkontaminasi oleh debu atau kotoran dan itu sangat merugikan salah satu pihak yakni dari konsumen itu sendiri.

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Rendi Syarif(sebagai pihak pemilik kios di pasar Gede Bage Bandung) pada tanggal 26 Maret 2017.

C. Hasil Laboratorium Pakaian Bekas Impor

Latar belakang adanya pengujian laboratorium atas pakaian-pakaian bekas impor yang diperjual-belikan adalah untuk mengetahui kondisi atau kualitas pakaian tersebut di lihat dari segi kesehatan, pengujian yang dilakukan seperti ini membutuhkan waktu yang lama karna membutuhkan proses yang tidak mudah dan rumit. Pengujian laboratorium seperti ini bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu barang yang berkaitan dengan kesehatan biasanya laborat dilakukan oleh instansi pemerintah seperti, rumah sakit, puskesehatan masyarakat, perseroan terbatas yang menjual produk-produk makanan, minuman dan lainsebagainya, dengan tujuan untuk menjaga keamanan atas fasilitas dari rumah sakit agar pasien-pasien terhindar dari penyakit dan perusahaan juga menggunakan pengujian laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui produk-produk yang dijual dari perusahaan benar-benar aman sebelum jatuh ditangan konsumen selain itu juga menjadi bahan acuan untuk instansi terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengetahui nilai atau menjadi acuan apakah produk tersebut layak dan sudah memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum melakukan uji laboratorium seperti penulis, dimana penulis mencoba mencari dasar atas suatu penelitian yang dilakukan untuk penguat data yang telah di kumpulkan sebelumnya.

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti : Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura. Hal menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaianm bekas impor.[7] Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Gede Bage Bandung terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu : pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, sweater, kemeja, celana boxer, celana dalam).

Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (*kapang atau khamir*), berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan *kapang* pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. " Kandungan *mikroba* pada pakaian bekas memiliki nilai total*mikroba* (ALT) sebesar 216.000

[7] Observasi lapangan di Pasar Gede Bage Bandung Jawa Barat, Sabtu 18 maret 2017, waktu 14:03 WIB

koloni/g dan *kapang* sebesar 36.000 koloni/g." Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan (*diare*), serta jenis jamur seperti *kapang* (*Aspergillus sp*) dan *khamir* (*Candida sp*) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Hal ini dikarenakan nilai parameter angka lempeng total (ALT) hasil pengujian menunjukkan total jumlah koloni bakteri dan jamur pada contoh, akan tetapi pada contoh tersebut masih terdapat bakteri dan jamur *kapang* yang lain, dimana belum teridentifikasi yang kemungkinan bersifat *patogen*[8].

Khamir atau Kapang merupakan jenis jamur yang bersifat aktif karena merupakan *organisme saprofit* dan mampu memecah bahan-bahan organik kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana, di bawah mikroskop dapat dilihat bahwa kapang terdiri dari benang yang disebut *hifa*, kumpulan *hifa* ini dikenal sebagai *miselium*. Kapang tersebut mudah dijumpai pada bagian-bagian ruangan yang lembab, seperti langit-langit bekas bocor, dinding yang dirembesi air, atau pada perabotan lembab yang jarang terkena sinar matahari. Pengertian Khamir adalah merupakan jasad (*mikroorganisme*) yang pertama yang digunakan manusia dalam industri pangan. Orang-orang Mesir zaman dahulu telah

[8] Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Siaran Pers*, Jakarta 4 Februari 2015.

menggunakan *yeast* dan proses *fermentasi* dalam memproduksi minuman beralkohol dan membuat roti pada lebih dari 5000 tahun yang lalu. Bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) merupakan bakteri yang dapat ditemukan pada permukaan kulit sebagai *floranormal*, terutama disekitar hidung, mulut, alat kelamin, dan sekitar anus, dapat menyebabkan infeksi pada luka biasanya berupa abses merupakan kumpulan nanah atau cairan dalam jaringan yang disebabkan oleh infeksi, adapun cara untuk mengurangi resiko infeksi oleh kuman *S.aureus* adalah dengan mengembalikan fungsi dari bagian tubuh yang terluka, mengurangi risiko terjadinya infeksi dan meminimalkan terbentuknya bekas luka dengan cara melakukan beberapa tindakan dasar seperti mencuci tangan, membersihkan luka, membersihkan kulit disekitar luka, menutup luka, mengganti perban sesering mungkin dan pemakaian gel yang mengandung *antibiotik*. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membri inti sel atau disebutdengan prokariot Bakteri termasuk ke dalam domain prokariota serta memiliki ukuran yang sangat kecil atau *mikroskopik*, bakteri juga memiliki peran besar dalam kehidupan beberapa kelompok bakteri lebih dikenal sebagai penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok bakteri yang lainnya dapat memberikan berbagai manfaat dibidang pangan, pengobatan, serta industri.

A. Ketentuan Hukum Impor Pakaian Bekas di Pasar Gede Bage Bandung

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Perekonomian yang paling tua umurnya adalah perdagangan dari zaman peradaban dahulu sampai saat ini, perdagangan menjadi sentral perekonomian dunia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa " Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."

2. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan tentang semua barang yang akan di impor harus dalam keadaan baru dan tidak boleh mengimpor barang bekas ke Indonesia. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa " Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. "

3. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan tentang larangan Impor dan Ekspor untuk kepentingan nasional dengan beberapa alasan yang dijelaskan pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa :

" Pemerintah melarang Impor atau Ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. "

Pasar Gede Bage merupakan pasar tradisional tempat bertemunya Penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, infrastrukturnya biasanya terdiri dari kios atau gerai, dan dasaran terbuka. Penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran atau perdagangan maka timbulah transaksi dan komunikasi yang diwarnai dengan berbagai sikap para pengunjung atau pembeli terhadap pedagang dengan begitu hubungan sosial terciptakan.

4. Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa " (1) Eksportir dilarang mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. "

Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan impor dan ekspor barang dilarang mengimpor dan mengekspor barang yang dilarang oleh Undang-Undang.

5. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang sanksi pidana bagi yang melanggar baik importir maupun eksportir yang melanggar pasal 47 ayat (1) Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ”

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.

B. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/ PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah :

1. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa " Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa " Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan pengawasan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri, pengawasan yang dilakukan oleh menteri berawal dari menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. Pengawasan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri.Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi, dalam melaksanakan kewenangannya, Petugas Pengawas melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang.Petugas Pengawas jika menemukan dugaan pelanggaran kegiatan dibidang Perdagangan, Petugas Pengawas dapat:

a. Merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang;
b. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan;
c. Merekomendasikan pencabutan perizinan dibidang Perdagangan.

Pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas di bidang Perdagangan untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik, apabila terdapat kapal mencurigakan yang membawa barang ilegal, salah satunya pakaian bekas, pada dasarnya setiap manusia senang berpakaian bagus dan keren, terlebih jika tiap memperolehnya dengan harga yang murah, tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk tampil sempurnya di depan umum, sebab manusia berintereraksi dan membutuhkan pakaian yang layak untuk memenuhi kebutuhan sandangnya, namun sering kali tidak memperhatikan dan memperdulikan terhadap pembelian pakaian bekas yang mengandung Bakteri dan membahayakan bagi kesehatan manusia.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integeratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapaun ketentuan umum yang tertuang dalam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

" 1. Perlindungan Konsumen adalah : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah : setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain.
3. Impor Barang adalah : kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Pelaku Usaha adalah : setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. "

1. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang asas dan tujuan Undang-Undang PerlindunganKonsumen yang menyebutkan bahwa :

" a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
a. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil.
b. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
c. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
d. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. "

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

" a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
a. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
d. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. "

3. Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni berkaitan dengan Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, di dalam proses berdagang ada aturan-aturan dimana aturan tersebut difungsikan untuk memberikan keamanan ataupun kenyamanan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual-beli dan juga untuk melindungi konsumen pada khususnya, seperti yang tetuang pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

" 1. Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagai mana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan " halal" yang dicantumkan dalam label.
i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelnggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. "

4. Pasal 62 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adapun sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 8 diatur dalam Pasal 62 yang menyebutkan bahwa :

" Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat(2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lam 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). "

Berdasarkan penjelelasan di atas perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integeratif dankomprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.